



## KEMENTERIAN PERTANIAN

### DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

---

#### SURAT TUGAS

Nomor: 29019/PK.300/F/07/2022

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia telah ditetapkan sebagai daerah wabah yang berdampak kerugian ekonomi dan sosial kepada orang perseorangan/peternak/kelompok peternak maka diberikan kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
  - b. bahwa mempertimbangkan beban kerja dalam pengendalian dan penanggulangan PMK perlu menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner agar pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK dapat berjalan dengan baik dan lancar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta agar memberikan legitimasi dalam pelaksanaan penugasan, perlu penugasan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  2. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);

6. Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7. Keputusan Menteri Pertanian 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian 517/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
8. Keputusan Menteri Pertanian 518/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);

Memberi Tugas:

- Kepada : Nama : drh.Syamsul Ma'arif, M.Si  
 NIP : 196407071990031014  
 Jabatan : Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner  
 Unit Kerja : Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai organisasi dan tata kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 2. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaksanakan tugas untuk mengkoordinasikan pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK.  
 3. Melakukan komunikasi efektif terhadap potensi permasalahan maupun kegagalan dalam kelancaran pelaksanaan pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK.  
 4. Menyampaikan laporan secara daring maupun luring perkembangan pelaksanaan pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:  
 a. setiap 1 (satu) bulan sekali; atau  
 b. sewaktu-waktu apabila diperlukan.  
 5. Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dibebankan pada anggaran DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penugasan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.